

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 158/PMK.010/2018  
 TENTANG : TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN  
 YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN  
 KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL  
 ALKOHOL

I. ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Tanpa golongan	Dari semua jenis etil alkohol dengan kadar berapa pun	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00

II. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	KADAR ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER LITER)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
A	Sampai dengan 5% (lima persen)	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00
B	Lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)	Rp 33.000,00	Rp 44.000,00
c	Lebih dari 20% (dua puluh persen)	Rp 80.000,00	Rp 139.000,00

III. KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

GOLONGAN	JENIS KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL	TARIF CUKAI (PER GRAM)	
		PRODUKSI DALAM NEGERI	IMPOR
Tanpa golongan	Konsentrat bentuk padat dan cair dengan kadar berapapun.	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum  
 u.b.  
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
 NIP 197109121997031001